



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Hal 277 – 284);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KENDAL DENGAN KABUPATEN BATANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Kendal adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
2. Kabupaten Batang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PBA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
7. Pilar Acuan Batas Antara, yang selanjutnya disingkat PABA, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

1. Laut Jawa yang ditandai PBU.001 dengan koordinat $06^{\circ} 54' 43.13062''$ LS dan $110^{\circ} 01' 35.68289''$ BT yang terletak pada batas Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBA.001 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 03.38308''$ LS dan $110^{\circ} 02' 21.38681''$ BT yang terletak pada batas Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal dengan Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Tenggara kemudian ke arah Barat Daya sampai pada PABU.002 dengan koordinat $06^{\circ} 55' 29.69315''$ LS dan $110^{\circ} 02' 29.78367''$ BT yang terletak di Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
2. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kuto sampai pada PABA.002 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 00.28923''$ LS dan $110^{\circ} 02' 10.86273''$ BT yang terletak di Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Yosorejo Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Kali Kuto sampai pada PABA.003 dengan koordinat $06^{\circ} 56' 24.52460''$ LS dan $110^{\circ} 02' 51.74687''$ BT yang terletak di Desa Jatipurwo Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Kuto sampai pada PABU.003 dengan koordinat $06^{\circ} 57' 35.50200''$ LS dan $110^{\circ} 02' 50.73360''$ BT yang terletak di Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Kebondalem Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang;
3. PABU.003 selanjutnya ke Arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Kali Kuto sampai pada PABA.004 dengan koordinat $06^{\circ} 58' 48.24235''$ LS dan $110^{\circ} 02' 50.22878''$ BT yang terletak di Desa Sambungsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Mentosari Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Kuto sampai pada PABU.004 dengan koordinat $06^{\circ} 59' 35.80428''$ LS dan $110^{\circ} 01' 53.02536''$ BT yang terletak di Desa Surokonto Kulon Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Tedunan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
4. PABU.004 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABA.005 dengan koordinat $07^{\circ} 00' 11.41246''$ LS dan $110^{\circ} 01' 30.67718''$ BT yang terletak di Desa Surokonto Kulon Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Tedunan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABU.005 dengan koordinat $07^{\circ} 01'$

07.96562" LS dan 110° 00' 48.58763" BT yang terletak di Desa Kebongembong Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Tegalombo Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;

5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABA.006 dengan koordinat 07° 01' 23.72206" LS dan 110° 00' 00.79106" BT yang terletak di Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Harjowinangun Timur Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABU.006 dengan koordinat 07° 01' 27.95526" LS dan 109° 59' 17.36300" BT yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Pujut Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
6. PABU.006 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABA.007 dengan koordinat 07° 01' 49.98532" LS dan 109° 59' 05.64145" BT yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Pujut Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABU.007 dengan koordinat 07° 02' 10.91345" LS dan 109° 58' 26.86457" BT yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Pujut Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
7. PABU.007 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABA.008 dengan koordinat 07° 03' 00.03170" LS dan 109° 58' 40.48036" BT yang terletak di Desa Bendosari Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABU.008 dengan koordinat 07° 03' 50.54489" LS dan 109° 58' 42.26191" BT yang terletak di Desa Jati Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Margosono Kecamatan Tersono Kabupaten Batang;
8. PABU.008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai PABA 009 dengan koordinat 07° 05' 06.23881" LS dan 109° 58' 24.26454" BT yang terletak di Desa Karanganyar Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Sumurbanger Kecamatan Tersono Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai PABU. 009 dengan koordinat 07° 06' 24.63287" LS dan 109° 57' 33.67265" BT yang terletak di Desa Wonodadi Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Sangubanyu Kecamatan Bawang Kabupaten Batang;
9. PABU. 009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABA.010 dengan koordinat 07° 07' 47.11438" LS dan 109° 56' 47.48499" BT yang terletak di Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Kalirejo

Kecamatan Bawang Kabupaten Batang, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada PABU.010 dengan koordinat 07° 08' 53.69892" LS dan 109° 56' 20.79037" BT yang terletak di Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal yang berbatasan dengan Desa Kalirejo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang; dan

10. PABU.010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Lampir sampai pada petigaan batas antara Kabupaten Kendal dengan Kabupaten Batang dan Kabupaten Wonosobo yang ditandai oleh PBA 001 dengan koordinat 07° 11' 12.97856" LS dan 109° 55' 22.37948" BT yang terletak pada batas Desa Blumah Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal dengan Desa Pranten Kecamatan Bawang Kabupaten Batang dan Desa Dieng Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PBA/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2012

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19690824 199903 1 001